

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG KESEHATAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Nomor SP-379/PW09/3/2016 tanggal 3 Agustus 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI

Jakarta

2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

Menyusun target-target/indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selain kesesuaian dengan pencapaian target

MDGs/SDGs.

KEDUA

Membuat rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Target-target/Indikator RPJMD/RKPD yang telah sesuai dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selain kesesuaian

dengan pencapaian target.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ľarot Saiful Hidayat

ms.

Tembusan:

- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta